



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 313 TAHUN 2013

TENTANG

PINJAM PAKAI TANAH PEMERINTAH KOTA PADANG
KEPADA DETASEMEN PERHUBUNGAN REM032/WIRABRAJA SELUAS 64 M²
DI KELURAHAN BUKIT GADO-GADO KECAMATAN PADANG SELATAN

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung tugas-tugas Detasemen Perhubungan Rem032/Wirabraja di bidang Komunikasi, Detasemen Perhubungan Rem032/Wirabraja berencana membangun tower Induk pada tanah milik Pemerintah Kota Padang yang berlokasi di Kelurahan Bukit Gado-Gado Kecamatan Padang Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan Komandan Detasemen Perhubungan Rem023/Wirabraja No. B/165/VIII/2013, tanggal 5 Agustus 2013, perihal Mohon Izin Penggunaan Tanah untuk pembangunan tower TNI-AD dan sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pinjam Pakai Tanah Pemerintah Kota Padang Kepada Detasemen Perhubungan Rem032/Wirabraja seluas 64 M² di Kelurahan Bukit Gado-Gado Kecamatan Padang Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 225/MK/V/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/ Kekayaan Negara;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 7/DPD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan dalam Daerah Tingkat II Kotamadya Padang sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Padang No. 07/DPD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) dalam Daerah Tingkat II Kotamadya Daerah Tingkat II Padang;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
: Memberikan pinjam pakai tanah Pemerintah Kota Padang kepada Detasemen Perhubungan Rem032/Wirabraja yang terletak di Kelurahan Bukit Gado-Gado Kecamatan Padang Selatan seluas 64 M² (Enam puluh empat meter persegi), dengan batas sebagai berikut :

Utara : Menara Indosiar
Selatan : Tanah Kosong Milik Pemerintah Kota Padang
Barat : Tanah Kosong Milik Pemerintah Kota Padang
Timur : Jalan

KEDUA

: Pinjam pakai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini dan dipergunakan untuk membangun tower induk sebagai sentral pemancar radio komunikasi TNI-AD (siskomrad) yang diperuntukkan untuk kelancaran komunikasi Korem 032/Wirabraja.

- KETIGA : Jangka waktu pinjam pakai sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dapat diperpanjang atas kesepakatan Pemerintah Kota Padang dengan Detasemen Perhubungan Rem032 Wirabraja. Perpanjangan diberikan maksimal 2 (dua) kali.
- KEEMPAT : Detasemen Perhubungan Rem032 Wirabraja, wajib memelihara dengan baik lokasi tanah tersebut dan menanggung biaya-biaya yang diperlukan selama peminjaman dan tidak dibenarkan melimpahkan pemakaian tanah tersebut kepada Pihak Lain tanpa persetujuan tertulis dari Pemerintah Kota Padang.
- KELIMA : Apabila Pemerintah Kota Padang sewaktu-waktu membutuhkan tanah tersebut untuk kepentingan umum, Detasemen Perhubungan Rem032/Wirabraja menyerahkan tanah dimaksud dalam keadaan kosong kepada Pemerintah Kota Padang tanpa meminta ganti rugi bangunan yang berada di atas tanah tersebut. Jika tanah tersebut belum dikosongkan sewaktu berakhirnya perjanjian, maka barang/aset yang berada di atas tanah tersebut menjadi hak Pemerintah Kota Padang.
- KEENAM : Memerintahkan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang untuk mencatat pada Daftar Inventaris Barang Tidak Bergerak Milik Pemerintah Kota Padang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETUJUH : Bersama Surat Keputusan ini, dilampirkan Surat Pernyataan dari Detasemen Perhubungan Rem032 Wirabraja tentang kesediaan sebagaimana point 5 (lima) diatas.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
2. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Padang
3. Sdr. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang
4. Sdr. Camat Kecamatan Padang Selatan
5. Sdr. Lurah Kelurahan Bukit Gado-Gado
6. Arsip.